

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktu dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.¹ Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan

¹ Ferraro Kathleen J., "Woman Battering : More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed, (California : Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, 2001), hal. 135.

tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.²

Realita menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus KDRT meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap isteri. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 provinsi. Menurut catatan tahunan 2018 menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap isteri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.157 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus.³

Selain istri, anak perempuan juga menjadi korban terbanyak dari KDRT. Pada kasus KDRT dengan korban anak, terdapat kasus di mana pelakunya adalah perempuan dalam status sebagai ibu. Dengan kata lain, perempuan dapat terlibat dalam lingkaran KDRT. Pada satu pihak, perempuan menjadi korban KDRT, tetapi di pihak lain, perempuan yang sama melakukan KDRT terhadap anaknya. Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bukan saja mengapa perempuan atau isteri menjadi korban yang paling dominan dalam KDRT, tetapi juga mengapa kekerasan justru terjadi di tempat dimana seharusnya anggota keluarga merasa aman.

Salah satu kasus KDRT adalah Lasmawati Sirait, warga Jalan Masjid RT. 09/07 Susukan, Ciracas Jakarta Timur, perempuan korban pembacokan yang dilakukan oleh Arkon Samosir, suaminya. Peristiwa kekerasan suami terhadap isteri ini sebagaimana diungkapkan adik korban, Sunggul Hamongan Sirait, bahwa korban (isteri) dibacok dengan menggunakan golok tepat pada bagian kepala sebelah kanan serta tangan dan perut. Selain itu tindakan lainnya adalah

² Pasal 1 *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*

³ <https://www.komnas.org> perempuan, 7 November 2018

korban dipukul dan diseret dari ruang tamu hingga ke jalan beraspal di depan rumahnya.

Penanganan kasus KDRT ini dipengaruhi oleh factor budaya daerah dan tabiat sang suami. Budaya daerah yang menganggap suami adalah pencari nafkah dalam keluarga sekaligus berkuasa atas isteri, adanya pola hubungan yang tidak seimbang atau setara antara perempuan dan laki-laki, sistem budaya patrilineal, di mana laki-laki diletakkan di atas perempuan, dan penafsiran nilai agama yang keliru oleh masyarakat dimana dinilai kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga hal-hal ini dapat memicu tindakan KDRT. Akibat hal inilah yang menimbulkan tindakan kekerasan terjadi, sehingga tidak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan akhirnya penyelesaian secara hukum. Akibat budaya itulah pelapor merasa bahwa proses penyelesaian secara hukum berada pada pihak yang berwenang, dimana terlihat jelas pada kasus Arkon Samosir yang menganiaya isterinya. Selain itu, teridentifikasi juga beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi, teristimewa seperti pembayaran mahar dan kebiasaan minum minuman keras. KDRT merupakan tindakan pelanggaran HAM dan martabat manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Masyarakat harusnya lebih mengetahui akan tindakan KDRT yang dianggap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan KDRT ini terjadi karena beberapa factor. Banyak faktor yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat antara lain:

- a. Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.
- b. Adanya ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan

memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nafkah bahkan sampai ancaman perceraian.⁴

- c. Sikap masyarakat terhadap KDRT yang cenderung diabaikan. KDRT dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat perempuan yang diserang oleh orang yang dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan terjadi di luar rumah, masyarakat cenderung akan menasihati untuk diselesaikan di rumah saja
- d. Adanya keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk bersumber pada tafsir agama, bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat perceraian. Keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT.
- e. Mitos tentang KDRT. Sebagian masyarakat masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos itu muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkannya untuk mendapat bantuan secara sosial.

Dalam *bias androsentrik* (penglihatan bahwa laki-laki sebagai norma kemanusiaan), laki-laki mengaku dirinyalah yang memiliki kontrol atas dunia dan perempuan. Karena itu laki-lakilah yang berhak menentukan norma kehidupan dengan gaya kepemimpinan yang dirasanya akan mampu terus memperkokoh dominasi dan kekuasaannya. *Andro sentrisme*⁵ menciptakan dan pada akhirnya diperkokoh oleh struktur yang mendukung “pengesahan” perempuan sebagai korban tindak kekerasan. Struktur ini secara konsisten telah dibangun oleh sejarah sistem-sistem keyakinan masyarakat patriarki. Tindak

⁴Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik IndonesiaI, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, (Jakarta : Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, 2008), hal. 28-29

⁵ Noach Simanjuntak dan Pasaribu, *Kriminologi*, (Bandung : PT. Tarsito, 1984), hal. 32.

kekerasan berakar pada kedudukan inferior terhadap otoritas dan kontrol laki-laki.

Androsentrisme juga membuahkan satu perbedaan sikap dan pandangan dasar terhadap keluarga antara perempuan dan laki-laki. Sebuah perbedaan yang sering melemahkan *bargaining position* istri terhadap suaminya. Persoalan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak pidana kekerasan mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan. Keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Ada satu hal yang terabaikan dalam ketidaksepadanan pola hubungan di atas, yaitu bahwa suami sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk memimpin (*to head*) dan mengasihi (*to love*). Suami pelaku tindak kekerasan hanya menjalankan salah satu tanggung jawab saja, yaitu memimpin tanpa belas kasih, bertindak otoritas dan kejam. Sementara istri yang sebenarnya merupakan tanggung jawab tambahan, yaitu menerima apa gaya kepemimpinan suami. Menghadapi kekerasan suami, istri bahkan menjalankan praktek bisu dengan harapan kebisuan itu suatu saat mampu mengembalikan keluarga yang didambakannya sebagai tempat dimana ia bisa merajut masa depan bagi anak keturunannya.

Penganiayaan terhadap perempuan hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti *mitos*, stereotipe dan prasangka yang menumbuh suburkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan (baik diranah domestik maupun publik).

Penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual. Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya, menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan.

Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan perempuan tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa mendapatkan angin untuk menguasai istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga sangat sering terjadi, faktanya satu dari tiga istri pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi didalamnya adalah bukan urusan orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga menunjuk pada penganiayaan terhadap anak ataupun orang dewasa juga antara suami maupun istri tanpa memeperhatikan jenis kelamin korban atau pelakunya.

Kekerasan bukanlah sesuatu yang wajar dari kehidupan berkeluarga. Kalau seseorang diperlakukan secara kejam, pelaku kehilangan haknya atas ruang pribadi. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat.

Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri. Isi aktual hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan perceraian, perwalian anak, tanah dan pekerjaan.

Hukum adat di suatu daerah sangat sering merupakan kekuatan menekan yang dahsyat bagi perempuan. Dalam sistem hukum adat menurut *Julia Cleus Mosse* perempuan paling didiskriminasi karena hukum adat berurusan dengan hal-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan. Kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris musykil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Apalagi selubung harmoni keluarga telah mengaburkan soal kekerasan terhadap istri ini.⁶

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka kesehatan menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1, Kesehatan adalah:⁷ “Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif seara social dan ekonomis.” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); “Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.”Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*corsive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.⁸ Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki - laki (suami)

⁶ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 1983), hal. 11.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

⁸ Grant Anne, *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010.

menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT).

Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis. Namun, untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka Undang-Undang PKDRT memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam Undang-Undang PKDRT.

Pengakuan Undang-Undang PKDRT tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban KDRT memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.(Pasal 7 Undang-Undang PKDRT).

Kekerasan seksual juga dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal ini tidak saja mengatur KDRT *an sich* namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 Undang-Undang PKDRT juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga. Berbagai bentuk KDRT dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?
- b. Apakah sanksi pidana bagi pelaku Arkon Samosir (suami) yang melakukan tindak kekerasan terhadap isteri Lasmawati Sirait ?
- c. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kekerasan suami terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui dan memahami secara akurat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, Arkon Samosir (suami) yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap isterinya Lasmawati Sirait.
- c. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong timbulnya kekerasan suami terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis
Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, dimana tindak pidana kekerasan rumah tangga sering terjadi yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi upaya menegakkan hukum atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Penegak hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku aparat hukum dapat bertindak secara hukum dengan tidak melihat pada budaya karena kekuasaan, karena minum minuman keras dan lain sebagainya, namun dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Berbagai kasus-kasus penganiayaan yang muncul cenderung dipungkiri, tidak diakui dalam konteks publik alias dilokalisir dan ditenggelamkan di wilayah privat dan personal. Sebagai contoh kasus penganiayaan dalam rumah tangga yakni penganiayaan terhadap istri andai kata terjadi penganiayaan maka masyarakat cenderung diam dan bersikap masa bodoh dengan menganggap

bahwa hal tersebut adalah hal pribadi dan urusan rumah tangga orang lain, bahwa penganiayaan yang terjadi dianggap sebagai *privilege* suami untuk mengendalikan dan memperlakukan istri semaunya sendiri (sebagai perluasan kontinum keyakinan bahwa istri adalah hak miliki).

Spouse Abuse (penganiayaan terhadap istri atau suami) adalah bagian dari *family abuse* atau *family violence* (kekerasan dalam keluarga) yang dapat berbentuk seperti *family crime* (kejahatan keluarga). *Abuse* adalah tindakan negatif yang dilakukan dengan kekerasan, dilakukan berulang-ulang dan berpola (maksudnya bahwa tindakan itu dapat berupa kekerasan atau ucapan-ucapan menyakitkan) dan melalui proses sosialisasi dengan cara menghina, melukai, melecehkan, menyakitkan dan dilakukan dengan sengaja. Pelakunya lebih kuat (*power full*) dan korbannya tidak mempunyai kekuatan dan tidak berdaya (*power less*). Tindakan agresif ini tidak berdiri sendiri tetapi ada sebab-sebab dan latar belakangnya, untuk *spouse abuse* (penganiayaan terhadap istri atau suami) yang menjadi korban umumnya adalah wanita dewasa tetapi tidak menolak kemungkinan bahwa yang menjadi korban adalah laki-laki, hanya saja wanita lebih banyak menjadi *spouse* yang dianiaya dari pada sebaliknya. Dan mereka menjadi korban tindak kekerasan berbentuk *physical*, *Sexual* maupun *psychological*. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu aspek kehidupan yang tak dapat dihindari. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena bagi seorang perempuan atau istri hal itu adalah wilayah pribadi.

Untuk memahami jalan pemikiran dalam penulisan ini sebagaimana dikemukakan di atas, maka teori-teori hukum yang digunakan dalam menganalisis dan memahami masalah yang diteliti ini adalah :

1. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum selain dikaitkan dengan konsep *reechtaat* dan *rule of law* juga berkaitan dengan konsep nomokrasi. Istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum, atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di

Amerika Serikat menjadi jargon “*the rule of law, and not of man*”. Yang sesungguhnya dianggap pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Sedangkan dalam buku Plato yang berjudul *Nomoy* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berjudul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana Ide Nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Omanuel Kant, Paul laband, Julius Stahl, Fchte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu :

- a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU)
- c. Adanya pembagian kekuasaan, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negar hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*
- b. *Equality be for the Law*
- c. *Due process of Law*.⁹

Dari Prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan Julius Stahl diatas yang pada pokoknya dapat digabungkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri dari negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh *The international Command of Jurrist* prinip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independece and Inpaartiality of Judiciary*) yang pada zaman sekarang dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

⁹ Jimly Asshddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 122.

Prinsip-prinsip yang dianggap penting untuk negara hukum menurut (*The International Command of Jurrist*) yaitu meliputi:

- a. Negara harus tunduk pada hukum
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁰

Akan tetapi Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya yang berjudul Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia merumuskan bahwa terdapat dua belas prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku dizaman sekarang. Kedua belalass prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.¹¹

Adapun kedua belas prinsip menurut Jimly Asshidiqie, adalah:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)¹²
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*)¹³
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)¹⁴
- d. Pembatasan Kekuasaan¹⁵
- e. Organ-Organ Penunjang yang Independen¹⁶
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak¹⁷
- g. Peradilan Tata Usaha Negara¹⁸
- h. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)¹⁹
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia²⁰
- j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)²¹
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)²²

¹⁰ *Ibid*, hal. 152.

¹¹ *Ibid*, hal. 154

¹² *Ibid*, hal. 123-124,

¹³ *Ibid*, hal 124

¹⁴ *Ibid*, hal. 124-125,

¹⁵ *Ibid*, hal. 125,

¹⁶ *Ibid*, hal 125-126,

¹⁷ *Ibid*, hal. 126,

¹⁸ *Ibid*, hal. 126-127,

¹⁹ *Ibid*, hal. 127,

²⁰ *Ibid*, hal. 127-128,

²¹ *Ibid*, hal. 128,

1. Transparansi dan Kontrol Sosial²³

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechthstaat*) berdasarkan Pancasila.²⁴ Negara hukum yang dianut Indonesia tidaklah dalam artian formal, namun negara hukum dalam artian material, yang juga distilahkan dengan negara kesejahteraan (*Welfare state*) atau negara kesejahteraan²⁵ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut turut serta secara aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat para pendiri negara (*the founding father*) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seabagi negara berdasarkan atas hukum, maka segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Di samping perundang-undangan negara hukum seperti tersebut di atas kiranya perlu juga dilihat berapa pendapat lainnya untuk dipakai sebagai pembandingan dan memperkaya pengertian negara hukum sebagai berikut, Abud Daud Busroh dkk., menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat negara atau penguasa semata-mata berdasarkan atau dengan kata lain diatur oleh hukum²⁶

Notohamidjojo menyebutkan, negara hukum ialah di mana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari presiden, para menteri, kepala kepala lembaga pemerintahan lain, pegawai, hakim, jaksa dan kepala lembaga pemerintahan yang lain, anggota legislatif semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantor taat kepada hukum,

²² *Ibid*, hal. 128-129,

²³ *Ibid*, hal. 129,

²⁴ Sjachran Basah, (Bandung: Penerbit Alumni, Cetakan Ketiga, 1985).

²⁵ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Penerbit FHPM Unpad, 1960), hal. 21-22.

²⁶ Abu Daud Busroh, dkk, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 110.

mengambil keputusan-keputusan, jabatan-jabatan menurut hati nurani sesuai hukum.²⁷ Dalam hukum diatur rambu-rambu sebagai berikut:²⁸

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. (*respects for the rights and freedom of others*)
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum (*the generally accepted moral code*)
- c. Menghormati ketertiban umum (*public order*)
- d. Menghormati kesejahteraan umum (*general welfare*)
- e. Menghormati keamanan umum (*public safety*)
- f. Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat (*national and social security*)
- g. Menghindari penyalahgunaan hak (*abuse of right*)
- h. Menghormati asas-asas demokrasi
- i. Menghormati hukum positif.

Dalam hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatas pengaturan hak dan kewajiban warga negara, sebagai berikut :²⁹

- a. Asas legalitas
- b. Asas Negara hukum
- c. Asas penghormatan terhadap martabat kemanusiaan
- d. Asas bahwa segala pembatasan HAM merupakan perkecualian
- e. Asas persamaan dan nondiskriminasi
- f. Asas nonretroaktivitas (peraturan tidak berlaku surut)
- g. Asas proporsionalitas

Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defence policy*). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan,

²⁷ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 65.

²⁸ A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta : Kanisius, 1993), hal. 94

²⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1995), hal.63

keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi.

Secara teoritis, dibedakan adanya 3 (tiga) alasan berlakunya hukum, antara lain :³⁰

a. Berlakunya secara yuridis

Berlakunya secara yuridis, terdapat beberapa pandangan sebagai berikut :

- 1) Hans Kelsen, dalam teorinya *The Pure Theory of Law*, mengatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
- 2) Zevenbergen, dalam *Formele Encyclopaedie der Rechtwetenschap* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila kaidah hukum tersebut terbentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan.
- 3) Logemann, dalam *Over de Theorie van en Stelling Staatsrecht*, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berlaku apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.

b. Berlaku secara sosiologis.

Berlakunya secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum. terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa :

- 1) Teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, dan hal itu adalah terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau bahkan menolak.
- 2) Teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat.

c. Berlaku secara filosofis

Berlaku secara filosofis artiny bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Teori Penegakan Hukum

³⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986) hal. 34-35

Penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”, yang merumuskan penegakan hukum sebagai “usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri”.

Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).³¹

Terhadap hal di atas, maka penulis lebih tertarik dengan rumusan dikemukakan di dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum adalah:

The detection and punishment of violations of the law. The term is not limited to the enforcement of criminal laws, for example, the Freedom of Information Act contains an exemption for law-enforcement purposes and furnished in confidence. That exemption is valid for the enforcement of a variety of noncriminal laws (such as national-security laws) as well as criminal laws.

Jika dipahami apa yang diketengahkan di atas, dapat diasumsikan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan sub-sistem sosial, sehingga usaha penegakan norma-norma ikut berpengaruh terhadap lingkungan yang kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.

Dalam kaitan itu, dapat disimpulkan bahwa konsep penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

³¹Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, 24 Peburari 1990), hal. 10

dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the Basic Principles of Independence of Judiciary*).

Hal ini dimaksudkan agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktek-praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut. Dalam suatu masyarakat yang tertib, maka (konsep) hukum itu dapat berbeda karena tatanan dari berbagai macam norma. Pada satu sisi, hukum dapat bersifat "ide-ide" (*juridis normatif*) dan pada sisi lainnya hukum juga bersifat "kenyataan" (*juridis sosiologis*). Jika demikian menurut Muladi, penegakan hukum harus berbasis "*spirit of law*", yakni mendasari peraturan hukum yang hendak ditegakkan pada asas-asas hukum, karena hal ini terkait dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan hukum (*law making process*).

Penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri. orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya "*police malpractice*" atau "*police misconduct*" merupakan suatu akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizeneor*).

a) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebenarnya bersumber dari teori hukum alam. Menurut jalan pikiran aliran ini, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi. Oleh sebab itu, antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang hukum dan moral tercermin dari aturan-aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Fitzgerald, dalam teori hukum dijelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap hak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang

perlu diatur dan dilindungi. Lebih lanjut ditegaskan, perlindungan hukum adalah usaha memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.³²

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yakni :

- 1) Perlindungan hukum preventif dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendaatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan hukum represif di mana ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia, maka prinsip dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, maka terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Kerahasiaan hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proposional secara antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, maka menurut Hadjon Philipus³³ perlindungan hukum terhadap rakyat oleh pemerintah diarahkan pada :

1. Usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadi sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif;
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 2000), hal. 45.

³³ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2007), hal. 34.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan *ultimum remedium* dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram melalui hubungan acaranya.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan *locus* terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PKDRT.

Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak kepolisian. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan. Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini

terkait dengan upaya penjeratan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.

Memperhatikan fakta atau kasus yang terjadi, nampak bahwa penganiayaan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola. Artinya, kekerasan dalam rumah tangga (kepada istri), sebetulnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Berpijak pada kenyataan tersebut, jelaslah disini bahwa masih banyak perempuan (istri) yang telah menjadi korban penganiayaan dari suaminya. Disini terlihat lemahnya posisi seorang perempuan (istri) dihadapan suami sehingga mudah menjadi korban dari tindak kekerasan kemanusiaan.

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-Undang PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban.

Agar pembahasan atas masalah penelitian ini lebih terarah maka diperlukan pemahaman atas definisi operasional sebagai berikut :

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁴

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1

- b. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.³⁵
- c. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.³⁶

I.6 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang Pertanggungjawaban Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengambil studi kasus Arkon Samosir - Lasmawati.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*